



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TELAH MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu wujud kepedulian dan penghargaan yang tinggi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang telah mencapai batas usia pensiun dipandang perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Mencapai Batas Usia Pensiun di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang secara fungsional bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemberian penghargaan.
5. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. Penghargaan adalah Salah satu tanda ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang sudah mencapai Batas Usia Pensiun dengan biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II
KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TELAH MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

Pasal 2

Kebijakan pemberian penghargaan menjadi wewenang Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian daerah setelah mendapat pertimbangan Sekretaris Daerah dan pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 3

Penghargaan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang memenuhi persyaratan yang berlaku.

BAB III
DASAR DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG TELAH MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

Pasal 4

- (1) Dasar pemberian penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil adalah :
 - a. sebagai bentuk tanda terima kasih Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Kepada Pegawai Negeri Sipil yang sudah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) atas pengabdian dan jasa-jasanya;
 - b. kemampuan keuangan daerah dalam hal pembiayaan.
- (2) Syarat pemberian penghargaan adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lampung Timur yang telah mencapai Batas Usia Pensiun.

BAB IV
PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TELAH MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

Pasal 5

Prosedur Pemberian Penghargaan adalah sebagai berikut:

- a. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur Mendata nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai Batas Usia Pensiun pada tahun berjalan;
- b. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur mengajukan nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai Batas Usia Pensiun kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh Rekomendasi;
- c. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur Mengirimkan undangan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai Batas Usia Pensiun untuk hadir dalam acara pembagian.

Pasal 6

- (1) Apabila Pegawai Negeri Sipil Sebagaiman dimaksud dalam pasal 5 huruf (c) telah meninggal dunia atau berhalangan hadir pada waktu pemberian penghargaan, maka penerima penghargaan adalah ahli waris dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Pembagian Penghargaan dilaksanakan pada acara khusus yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

**BAB V
BENTUK PENGHARGAAN**

Pasal 7

- (1) Bentuk penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah mencapai Batas Usia Pensiun diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berupa Plakat yang ditanda tangani oleh Bupati Lampung Timur.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pada waktu Hari Ulang Tahun Kabupaten Lampung Timur dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 Juni 2018

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 25 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



SYAHRUDIN PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 91